BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYÂSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM PORNOGRAFI PENYANYI ORKES MELAYU DANGDUT

A. Analisis Implementasi Larangan dan Batasan Pornografi Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut dalam Pandangan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan wujud total perhatian pemerintah terhadap problematika pornografi yang timbul di masyarakat pada umumnya. Disusun dengan cara yang sedemikian rupa sehingga melibatkan semua tokoh agama dan masyarakat serta para ilmuwan lainnya yang bergerak di bidang hukum positif.

Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya suatu peraturan tertulis dapat diterima dan tidak bertentangan dengan adat tradisi di masyarakat. Karena jika suatu peraturan yang telah ditetapkan ternyata di kemudian hari tidak sesuai dengan jiwa masyarakat setempat, akan mengakibatkan suatu hukum yang tidak mungkin mampu dilaksanakan apalagi untuk dipatuhi. Tapi jika hukum tersebut dapat memenuhi aspirasi dan sesuai dengan tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat setempat, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa tanpa dipaksapun hukum tersebut akan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dirasa sangat penting sekali bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kaum hawa yang dewasa ini menjadi sorotan maraknya kasus eksploitasi pelecehan seksual. Lebih-lebih dalam pandangan masyarakat terhadap para *public figure* seperti artis ataupun penyanyi yang dalam berpenampilan selalu mengesankan tampilan yang ingin beda dari yang lain sesuai dengan kehidupan barat yang menjadi kiblat mereka.

Berpenampilan dengan mencari sensasi baru yang mereka anggap ladang mencari pekerjaan dan kepopuleran dalam dunia *entertaint*. Di dalam berpenampilan memang diperbolehkan untuk berparas yang cantik, anggun, sesuai dengan situasi dan kondisi, akan tetapi yang terjadi pada saat ini sudah sangat bertolak belakang dengan dunia timur kita yang terkenal dengan menjaga kesopan-santunan dan aturan yang sudah jelas dibuat pun seakan-akan hanya menjadi kabar angin yang tidak ada gunanya, seakan-akan aturan hanya dibuat jika sudah benar-benar mendesak dan berguna hanya pada waktu itu saja. Betapa hancurnya negeri ini jika sudah ada aturan yang melarang berbuat demikian namun banyak sekali yang masih merasa tidak atau pura-pura untuk tidak mengerti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai larangan dan pembatasan Pornografi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang kemudian diimplementsikan terhadap tampilan penyanyi Orkes Melayu Dangdut, maka pada pembahasan kali ini penulis akan mencoba menganalisnya sesuai dengan metode analisis yang sudah ditentukan. Adapun bentuk analisisnya sebagai berikut:

1. Analisis larangan dan pembatasan pasal 4

   a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
   b. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak.
   c. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.[1]

   Dari poin (a), (b), dan, (c) di atas, ada satu garis besar yang kita bisa jadikan acuan untuk pembahasan selanjutnya mengenai analisis larangan dan pembatasan pasal 4, yaitu bahwasanya setiap orang dilarang menyediakan pornografi yang secara nyata memuat ketelanjangan atau tampilan seperti telanjang (transparan), menyediakan pornografi yang secara nyata memuat pornografi anak, dan menyediakan jasa pornografi

[1] Baca pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyajikan secara nyata ketelanjangan atau tampilan seperti telanjang (transparan).

Ada beberapa hal yang menarik dalam pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini, diantaranya adalah: *Pertama*, Pada Bab II tertulis Larangan dan Pembatasan, akan tetapi di dalam isinya hanya dijelaskan mengenai larangan-larangan saja dan tidak dijelaskan batasan-batasan secara eksplisit bahwa sesuatu tersebut dikatakan sebagai tindak pornografi. Dari sini penulis mempunyai sebuah analisis bahwa jika aturan tersebut sudah memuat larangan-larangan yang sudah disebutkan, secara otomatis batasan-batasannya adalah semua jenis aktivitas yang diluar larangan tersebut yang itu seharusnya diperjelas lagi oleh badan atau lembaga khusus yang menangani tindak pornografi. Namun, sayangnya rencana pembentukan badan khusus anti pornografi tersebut telah kandas ketika pengajuan draf kedua rancangan undang-undang anti pornografi di sidang paripurna DPR tahun 2008 lalu.

Kedua, ada sebagian substansi yang penulis anggap masih mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi dan onani, persenggamaan yang menyimpang dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, mengenai persamaan kandungan isi di dalam pasal yang kemudian dibagi menjadi poin-poin. Dari poin satu dengan yang lain ada beberapa kesamaan makna dan redaksi antara kata-kata atau kalimat satu dengan yang lain , misalnya: kata "memproduksi" dengan kata "membuat", kata "menggandakan" dengan "memperbanyak" dan lain-lain.

Setelah kita menganalisis isi daripada Pasal 4 di atas, sekarang mari tengok kasus yang ada di lapangan, Penulis mengilustrasikan terhadap kasus yang pernah disandarkan kepada penyanyi grup band Ariel Peterpan yang secara nyata memang telah melakukan tindak pornografi bersama dua artis cantik Luna Maya dan Cut Tari.

Pandangan pertama yang muncul dibenak masyarkat adalah Ariel harus dihukum karena memang secara nyata atas pengakuan semua pelaku, bahwa tindak asusila yang berada dalam video tersebut adalah benar terjadi. Akan tetapi, mari kita coba membalikkan situasi, seandainya video tersebut tidak disebar luaskan oleh oknum tertentu apakah Ariel akan di hukum? Lalu mengapa dalam kasus tersebut hanya Ariel yang mendapat hukuman penjara dan denda? sedangkan Luna Maya dan Cut Tari sudah jelas ada dalam video tersebut hanya sebagai saksi? Padahal kalau penulis mengidentifikasi, seharusnya pelaku utamanya adalah orang yang menyebarluaskan video tersebut ke publik yang akhirnya bisa menyeret

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ariel, meskipun setelah dipersidangkan bahwa keteledoran berada di pihak Ariel.

Namun hukum berkata lain, akhirnya penyanyi yang berasal dari Bandung tersebut mendapat keputusan final dari majelis hakim dengan vonis penjara tiga tahun enam bulan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung jalan RE Martadinata pada senin, 31 Januari 2011 lalu. Selain itu kekasih Luna Maya tersebut juga dikenakan denda Rp. 250 juta dan subsider kurungan selama tiga bulan. Dalam vonis yang dibacakan ketua majelis hakim, Singgih Budi Prakoso, Ariel dinyatakan melanggar Pasal 29 juncto Pasal 4 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hukuman yang dijatuhkan atas Ariel itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut Singgih, putusan tersebut didasarkan atas tindakan Ariel yang dianggap telah sengaja memenuhi unsur memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengcopy dan menyebarkan video seksnya dan membuat serta menyediakan pornografi.

Dipaparkan dalam sidang vonis tersebut, pada pertengahan 2006 Ariel menyuruh Reza Rizaldy alias Redjoy untuk mengedit lagu dengan menyerahkan *hard disc* eksternal miliknya. Dalam *hard disc* itu Redjoy sempat mengingatkan bahwa ada adegan video bergerak yang memperlihatkan adegan pribadi milik Ariel. Namun, hal itu justru tak ditanggapi serius oleh Ariel. "*Lu* kopi ya, *lu* hapus dong. *Ngapain* buka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

folder gue," ujar Ariel seperti diutarakan oleh Redjoy dalam kesaksiannya, yang dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang vonis itu.

Majelis hakim menilai, tindakan Ariel tersebut ceroboh sehingga memberi waktu dan keleluasaan kepada orang lain untuk mengopi video itu. Yang juga memberatkan Ariel adalah, sebagai publik figur, dalam hal ini artis terkenal, ia tak dapat memberi contoh yang baik. Ariel dinilai pula telah memberi bantahan yang berlebihan tanpa bukti yang benar.[2]

Kasus Ariel merupakan contoh dari sekelumit dari banyak sekali kasus pornografi yang ada di Indonesia dewasa ini. Jika kita mau membongkar kasus pornografi yang ada di beberapa penampilan penyanyi Dangdut wanita, pasti banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 4 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini, salah satu kasus diantaranya adalah kasus penyanyi Dangdut Dewi Perssik (DP) yang ketika tampil dipegang payudaranya oleh fans laki-lakinya, bahkan dia juga sempat diminta untuk melepas baju hingga telanjang, namun DP menolak pada waktu itu. Tak kalah heboh juga cuplikan videonya dalam film paku kuntilanak. Dalam film tersebut DP secara nyata dengan mengenakan penutup kain yang transparan beradegan mandi dan terlihat bentuk tubuhnya dari ujung rambut hingga kaki.

2. Analisis larangan dan pembatasan pasal 8

[2] Sumber: *www.kompas.com*, diakses tanggal 07 juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan bunyi pasal 8 undang-undang nomor 44 tahun 2008 yaitu:

> *Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.*[3]

Secara sekilas, pasal 8 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini di dalamnya mempunyai multitafsir. Hal yang membuat terkesan mempunyai multitafsir adalah ketika ada seseorang yang menjadi objek pornografi secara sengaja atau tidak disengaja. Kebanyakan fakta yang ada di lapangan bahwa seseorang tersebut dikatakan bermuatan pornografi sudah tentu pasti karena adanya kesengajaan pada dirinya sendiri, namun dalam pasal 8 ini sepertinya ada suatu kekhawatiran seandainya ada seseorang yang menjadi obejek pornorafi yang dipaksa dengan ancaman atau diancam atau dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi orang lain, maka undang-undang ini mengatakan pelaku tersebut tidak dipidana.

Penulis mengilustrasikan seperti peristiwa pencekalan delapan penyanyi Dangdut oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2011 lalu. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kedelapan penyanyi Dangdut tersebut menjadi sasaran pencekalan oleh MUI? Apa hanya karena berpenampilan seksi saat tampil di atas panggung? Coba mari kita analisis dari situs berita kompas.com. Dalam cuplikan berita tersebut mengatakan

[3] Baca pasal 8 UU No.44 Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa karena saking sering berpenampilan seksi dan menampilkan goyangan yang dinilai erotis dan pornografi saat tampil baik di stasiun TV atau di luar itu, akhirnya mereka dicekal oleh MUI di sejumlah daerah, diantaranya adalah MUI Jawa Barat dan MUI Sumatera Selatan.

Dari delapan penyanyi Dangdut yang dicekal MUI tersebut adalah: Dewi Perssik, Annisa Bahar, Julia Perez, Inul Daratista, Uut Permatasari, Ira Swara, Nita Thalia, dan Trio Macan. Di Sumsel Julia perez dilarang tampil di daerah itu dengan alasan artis seksi yang akrab dipangil Jupe itu dicekal lantaran kerap menggunakan busana seksi dan goyangan Dangdutnya dianggap mengandung nilai erotis dan pornografi.

Begitupun dengan si goyang patah-patah, Annisa Bahar yang dilarang tampil di kampung halamannya sendiri. Bahkan Annisa Bahar tak diijinkan MUI Palembang untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya di kota empek-empek itu. Menurut penjelasan MUI Sumsel, nama-nama artis yang masuk kategori meresahkan masyarakat dan dapat berpotensi merusak moral generasi muda adalah Dewi Perssik, Annisa Bahar, Inul Daratista, Julia Perez, Uut Permatasari, Trio Macan, Ira Swara, dan Nita Thalia.

3. Analisis larangan dan pembatasan Pasal 10

Di dalam Pasal 10 telah disebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.[4]

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini telah dijelaskan secara seksama bahwa setiap individu baik laki-laki atau perempuan dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam sebuah pertunjukan atau kegiatan yang berada di tempat umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau aktivitas yang bermuatan pornografi lainnya. Kemudian diterangkan dalam penjelasan per pasal, bahwa yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Jika kita membaca secara seksama pasal 10 undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi di atas, maka akan terlihat perbedaan yang sangat menonjol dengan pasal sebelumnya, yakni 4 dan pasal 8. Pasal 10 lebih spesifisik mengarah kepada pornografi yang dilakukan dalam sebuah pertunjukan atau pementasan yang ada di muka umum atau khalayak ramai.

Penulis lebih condong terhadap pasal 10 tentang pornografi yang dilakukan penyanyi Orkes Melayu Dangdut. Jika kita mengupas pasal 10 di atas, ada beberapa poin yang nanti akan menjadi pembahasan selanjutnya, diantaranya: *Pertama*, kalimat "menggambarkan ketelanjangan", dalam bagian penjelesan pasal di jelaskan bahwa yang

[4] *Ibid*, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan "menggambarkan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. *Kedua*, kalimat "eksploitasi seksual", merupakan pemanfaatan secara sewenang-wenang dan berlebihan dari bagian tubuh manusia yang mengandung unsur seks untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Dalam pasal 10 ini, penulis mencoba mengimplementasikan terhadap beberapa penampilan penyanyi Dangdut yang sekarang ini merajalela dengan penampilan-penampilan yang sangat arogan. Kita ambil contoh tampilan Penyanyi Dangdut yang menyanyi sambil melakukan tarian erotis yang biasa disebut dengan *Candoleng-doleng* di Bojoe, Kelurahan Bulu Ale, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tontonan ini kembali marak meski banyak pihak menilai tarian tersebut mencoreng muka negeri Nene Mallomo tersebut.

Parahnya lagi, tontonan candoleng-doleng kerap disaksikan anak-anak di bawah umur. Sejumlah penari tersebut tanpa sungkan memberlihatkan bagian paling vitalnya secara eksplisit, bahkan sampai telanjang bulat (tanpa mengenakan sehelai pakaian). Penari-penari erotis ini menerima bayaran dalam bentuk saweran yang diselipkan oleh penonton ke pakaian dalam yang mereka kenakan. Semakin larut, semakin banyak yang datang untuk ikut menari, bahkan sampai dini hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Satuan Reskrim Polres Sidrap, Ajun Komisaris Suprianto mengatakan, candoleng-doleng pun kerap menimbulkan keributan, bahkan aksi kriminal. Dalam operasi "Sikat" yang merupakan program Polda Sulselbar, selain kasus pencurian ternak dan kendaraan bermotor, pemberantasan kegiatan candoleng-doleng pun menjadi prioritas. Kegiatan yang masuk kategori pornografi ini, kata Suprianto, harus ditindaklanjuti melalui pengusahanya itu sendiri. Banyak sekali laporan dari masyarakat tentang keresahan cadoleng-doleng ini dan Polda Sulselbar pun sudah melancarkan aksinya semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada beberapa oknum yang memang secara sengaja menggelar acara tersebut secara diam-diam.[5]

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Prof. Dr. H.M. Nurdin Abdullah mengingatkan masyarakat untuk mencegah munculnya atraksi elekton candoleng-doleng. "Bila ada masyarakat yang melakukan hajatan, tolong diingatkan untuk tidak menyewa elekton yang menyajikan atraksi yang bisa merusak mental dan moral anak kita," pintanya. Bupati memperoleh laporan masyarakat tentang masuknya elekton yang pernah marak di Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare tersebut ke wilayah Kabupaten Bantaeng. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bantaeng dan diharapkan masyarakat turut berperan dan lebih antisipatif

[5] Sumber : *http://mariasunarto.wordpress.com* (di aksese pada tanggal 01 juli 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memperingatkan tetangga, keluarga yang akan membuat hajatan untuk tidak mengundang elekton seperti itu.[6]

Aksi "buka-bukaan" tersebut biasanya diiringi dengan goyangan "erotis" yang mampu mengalahkan aksi "goyang ngebor" Inul Daratista, atau "goyang gergaji" ala Dewi Persik, atau bahkan "goyang ngecor dan goyang vibrator" milik Denada. Sedikit gambaran yang mereka lakukan saat bergoyang adalah; meliuk-liuk seperi penari striptis, meraba-raba payudara dan kemaluan, dan memperagakan pasangan yang sedang melakukan hubungan intim. Goyang Dangdut di Indonesia benar-benar sudah sangat meresahkan masyarakat. Di setiap penampilan para penyanyinya kebanyakan disertai dengan tarian erotis. Bahkan di kampung-kampung hajatan Dangdut malah ada yang sampai topless (telanjang bulat). Gilanya pertunjukan itu juga disaksikan oleh anak-anak.

B. Analisis *Fiqh Siyâsah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Pornografi Dari Aspek Teori Penegakan Hukum.

Seperti kita ketahui, pada prinsipnya Al-Qur'an merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, Al-Qur'an memberikan pola dasar yang umum. Karena bukan merupakan kitab hukum, Al-Qur'an tidak merinci bentuk-bentuk perilaku kejahatan serta rincian hukumannya.

---

[6] Sumber: *www.kompas.com*, editor: Sofyan Akbar (di aksese pada tanggal 01 juli 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pembahasan kali ini, penulis akan mencoba menganalisis implementasi larangan dan batasan pornografi penyanyi Orkes Melayu Dangdut yang sudah di paparkan di atas dari sudut pandang fiqh siyasah. Karena sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat 31:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS, An-Nuur: 31)[7]

Melihat uraian tentang larangan pornografi yang telah disebutkan di atas baik dari hukum positif maupun hukum islam, maka seharusnya tindakan pornografi harus benar-benar diperangi, karena pornografi merupakan salah satu bentuk penurunan dan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Islam sebagai agama yang semenjak awal kemunculannya selalu menghormati dan meninggikan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan, tentu saja Islam tidak akan pernah menyetujui pornografi dalam bentuk apapun dan dengan media apapun.

Di sini peran undang-undang atau hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini undang-undang pornografi seharusnya bisa mengambil peran penting di dalam penegakan hukum yang ada di Negara ini. Akan tetapi apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda jauh dengan aturan yang sudah dibuat. Pelaksanaan hukum di Indonesia masih terlihat berbeda di kalangan mayarakat luas, sekarang ini hukum di Indonesia sudah bisa dijual beli. Asalakan punya banyak uang maka semua kebebasan hukum bisa dilaksanakan, supremasi hukum di Indonesia masih dipertanyakan. Konyol memang di Negara yang berbasis pada hukum tetapi justru hukum bisa dijual belikan oleh elit yang mempunyai uang. Seharusnya hukum itu bersifat netral dan berfungsi memberi kesejahteraan dan meningkatkan keamanan di Indonesia ini.

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini penulis dapat menganalisis Impelemtasi undang-undang pornografi yang ada di Indonesia berdasarkan toeri efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Beliau menyebutkan bahwa faktor utama penerapan suatu aturan hukum baik itu undang-undang ataupun aturan yang lain adalah disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri

   Faktor hukum yang dimaksud disini adalah peraturan itu sendiri, dalam hal ini undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidak cocokan undang-undang pornografi tersebut terhadap bidang kehidupan tertentu atau ketidak cocokan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan atau hukum adat setempat.

   Dalam hal ini penulis menemukan adanya gesekan antara undang-undang pornografi dengan aturan adat yang sudah ada di masyarakat tertentu yang itu membolehkan untuk berpenampilan yang fulgar dalam suatu upacara ritual adat. Hal ini dibuktikan dengan penolakan dikeluarkannya undang-undang pornografi oleh masyarakat yang ada di daerah Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Papua.

   Penolakan yang sama juga terjadi pada tanggal 22 April 2006, ribuan masyarakat bergabung dalam karnaval budaya "Bhineka Tunggal Ika" untuk menolak RUU ponogrfi. Peserta berasal dari berbagai elemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, mulai dari aktivitas perempuan, seniman, artis, masyarakat adat, budayawan, rohaniwan, mahasiswa, sehingga komunitas jamu gendong dan komunitas waria.

Peserta berkumpul di Monumen Nasional (MONAS) untuk kemudian berpawai sepanjang jalan Thamrin hingga jalan sudirman, kemudian berputar menuju Bundaran HI. Ribuan peserta aksi melakukan pawai iring-iringan yang di mulai oleh kelompok pengendara sepeda ontel, delman, dilanjutkan dengan aksi-aksi tarian dan musik-musik daerah seperti Tanjidor, Gamelan, Barongsai, Tarian Bali, tarian adat Papua, Tayub, Reog, dan Ondel-ondel.

Banyak peserta tampak mengenakan pakaian tradisi Jawa, Tionghoa, Badui, Papua, Bali, Madura, Aceh , NTT dan lain-lain. Mulai dari kebaya hingga koteka dan berbagai baju daerah dari seluruh Indonesia yang banyak mempertunjukkan area-area terbuka dari tubuh. Banyak tokoh ikut serta dalam aksi demonstrasi ini, diantranya mantan ibu Negara Shinta N Wahid, GKR Hemas dari keraton Yogyakarta, Inul daratista, Gadis Arivia, Rima Melati, Ratna Sarumpaet, Franky Sahilatua, Butet Kertarajasa, Garin Nugroho, Goenawan Moehammad, Sarwono Kusumaatmadja, Dawam Raharjo, Ayu Utami, Rieke Diah Pitaloka, Becky Tumewu, Sukmawati Soekarnoputri, Putri Indonesia Artika Sari Devi dan Nadine Candrawinata, Dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan aturan tersebut. Mentalitas petugas yang menegakan hukum atara lain mencakup hakim, polisi, jasa, pembela, petugas pemasyrakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertangggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

Di sini peran aparat penegak hukum menduduki perigkat tertinggi dalam penegakan aturan hukum yang ada di Indonesia. Banyak kasus yang sudah kita dengar bersama mengenai mafia hukum, yaitu praktek jual beli hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Seperti contoh kasus di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan grup Candoleng-doleng, yaitu grup musik dangdut yang tampil dengan sangat erotis dan sambil menunjukkan gerakan-gerakan layaknya orang bersenggama. bahan parahnya ada yang sampai telanjang bulat.

Kepala Satuan Reskrim Polres Sidrap, Ajun Komisaris Suprianto mengatakan, candoleng-doleng pun kerap menimbulkan keributan, bahkan aksi kriminal. Dalam operasi "Sikat" yang merupakan program Polda Sulselbar, selain kasus pencurian ternak dan kendaraan bermotor, pemberantasan kegiatan candoleng-doleng pun menjadi prioritas. Kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masuk kategori pornografi ini, kata Suprianto, harus ditindaklanjuti melalui pengusahanya itu sendiri.

Banyak sekali laporan dari masyarakat tentang keresahan cadoleng-doleng ini dan Polda Sulselbar pun sudah melancarkan aksinya semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada beberapa oknum yang memang secara sengaja menggelar acara tersebut secara diam-diam.[8] Oknum itu sendiri berasal dari aparat penegak hukum, masyarakat dan oknum-oknum yang lain. Kapolda sulselbar pun mengakui, bahwa dari aparat Polda Sulselbar pun sampai saat ini masih ada beberapa anggotanya yang bermain belakang dalam setiap aksi pornografi yang dilakukan beberapa kasus yang ada, akan tetapi sedikit demi sedikit oknum itu pasti akan tertangkap dan mendapat hukuman yang lebih dari masyarakat biasa, mengingat posisinya sebagi aparat penegak hukum.

3. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada. Jika suatu masyarakat tersebut tidak sadar hukum, maka mustahil sekali jika hukum itu dapat terlaksana.

Begitu juga dengan undang-undang pornografi ini, seberapa kuat aturan yang mengikat dan seberapa banyak aparat penegak hukum beserta

---

[8] Sumber : *http://mariasunarto.wordpress.com* (di aksese pada tanggal 01 juli 2012 pukul 16.00WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitasnya diturunkan, akan tetapi jika masyarakatnya masih tidak sadar hukum maka akan sulit sekali aturan itu dapat terimplementasikan.

Penulis mengilustrasikan seperti peristiwa pencekalan delapan penyanyi Dangdut oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2011 lalu. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kedelapan penyanyi Dangdut tersebut menjadi sasaran pencekalan oleh MUI? Apa hanya karena berpenampilan seksi saat tampil di atas panggung? Coba mari kita analisis dari situs berita kompas.com. Dalam cuplikan berita tersebut mengatakan bahwa karena saking sering berpenampilan seksi dan menampilkan goyangan yang dinilai erotis dan pornografi saat tampil baik di stasiun TV atau di luar itu, akhirnya mereka dicekal oleh MUI di sejumlah daerah, diantaranya adalah MUI Jawa Barat dan MUI Sumatera Selatan.

Dari delapan penyanyi Dangdut yang dicekal MUI tersebut adalah: Dewi Perssik, Annisa Bahar, Julia Perez, Inul Daratista, Uut Permatasari, Ira Swara, Nita Thalia, dan Trio Macan. Di Sumsel Julia perez dilarang tampil di daerah itu dengan alasan artis seksi yang akrab dipangil Jupe itu dicekal lantaran kerap menggunakan busana seksi dan goyangan Dangdutnya dianggap mengandung nilai erotis dan pornografi.

Begitupun dengan si goyang patah-patah, Annisa Bahar yang dilarang tampil di kampung halamannya sendiri. Bahkan Annisa Bahar tak diijinkan MUI Palembang untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kota empek-empek itu. Menurut penjelasan MUI Sumsel, nama-nama artis yang masuk kategori meresahkan masyarakat dan dapat berpotensi merusak moral generasi muda adalah Dewi Perssik, Annisa Bahar, Inul Daratista, Julia Perez, Uut Permatasari, Trio Macan, Ira Swara, dan Nita Thalia.

4. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaiman hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.[9]

Faktor budaya pun mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kebudayaan masyarakat yang sudah terbiasa mempertontonkan tayangan-tayangan dangdut seperti yang sudah di bahas pada bab sebelumnya menjadi sebuah fenomena yang memang tidak bisa dipungkiri, bahwa kebudayaan yang ada di dalam masyarakat menentukan berlaku atau tidaknya suatu undang-undang.

Di sini penulis mencoba mengimplementasikan terhadap beberapa penampilan penyanyi Dangdut yang sekarang ini merajalela dengan penampilan-penampilan yang sangat arogan yang dalam hal ini faktor budaya sangat berpengaruh. Kita ambil contoh tampilan Penyanyi

[9] Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dangdut yang menyanyi sambil melakukan tarian erotis yang biasa disebut dengan *Candoleng-doleng* di Bojoe, Kelurahan Bulu Ale, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Tontonan ini kembali marak meski banyak pihak menilai tarian tersebut mencoreng muka negeri Nene Mallomo tersebut.

Penari-penari erotis ini menerima bayaran dalam bentuk saweran yang diselipkan oleh penonton ke pakaian dalam yang mereka kenakan. Semakin larut, semakin banyak yang datang untuk ikut menari, bahkan sampai dini hari.

Banyak sekali laporan dari masyarakat tentang keresahan cadoleng-doleng ini dan Polda Sulselbar pun sudah melancarkan aksinya semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada beberapa oknum yang memang secara sengaja menggelar acara tersebut secara diam-diam.[10]

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Prof. Dr. H.M. Nurdin Abdullah mengingatkan masyarakat untuk mencegah munculnya atraksi elekton candoleng-doleng. "Bila ada masyarakat yang melakukan hajatan, tolong diingatkan untuk tidak menyewa elekton yang menyajikan atraksi yang bisa merusak mental dan moral anak kita," pintanya. Bupati memperoleh laporan masyarakat tentang masuknya elekton yang pernah marak di Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare tersebut ke wilayah Kabupaten

[10] Sumber : *http://mariasunarto.wordpress.com* (di aksese pada tanggal 01 juli 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bantaeng. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bantaeng dan diharapkan masyarakat turut berperan dan lebih antisipatif dengan memperingatkan tetangga, keluarga yang akan membuat hajatan untuk tidak mengundang elekton seperti itu.[11]

[11] Sumber: *www.kompas.com*, editor: Sofyan Akbar (di aksese pada tanggal 01 juli 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id